

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MBANGUN NIKAH PASCA KONFLIK DALAM
RUMAH TANGGA MASYARAKAT JAWA
(Studi Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

Oleh
LELA AKYUNIN
NPM. 2021010066



Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwāl Šyakhšiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MBANGUN NIKAH PASCA KONFLIK DALAM
RUMAH TANGGA MASYARAKAT JAWA**
(Studi Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

LELA AKYUNIN
NPM. 2021010066



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwāl Šyakhšiyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli S.H., S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri , M.H.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H/2024 M

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang Wanita untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang harmonis. Pernikahan disetiap manusia akan memenuhi babak kehidupan baru yang akan membawa mereka ke dalam lika-liku rumah tangga dan kesulitan. Untuk mengatasi konflik-konflik yang ada di dalam rumah tangga masyarakat Jawa di desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat menggunakan tradisi *mbangun nikah* adalah suatu bentuk kegiatan mediasi dengan cara perbaikan akad nikah atau melakukan akad kembali yang mana tradisi ini dapat merekatkan hubungan suami istri yang renggang dan kurang harmonis.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, Bagaimana pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* pasca konflik dalam rumah tangga masyarakat Jawa di desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kedua, Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mbangun nikah* pasca konflik dalam rumah tangga masyarakat Jawa di desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* pasca konflik di dalam rumah tangga masyarakat Jawa di desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mbangun nikah* pasca konflik dalam rumah tangga masyarakat Jawa di desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data yang valid, maka sumber data penelitian yang digunakan ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder, Metode pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi, informan adalah teknik yang digunakan dalam pemilihan langsung dari narasumber, kemudian jika data sudah terkumpul maka dilakukan Analisa data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* di desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sama halnya dengan pernikahan sebelumnya yaitu adanya pihak laki-laki dan pihak perempuan, wali, saksi, mahar, ijab dan qabul, hal ini dilakukan untuk mencegah konflik berkepanjangan di dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian, dan mengembalikan keharmonisan serta kasih sayang dalam

kehidupan rumah tangga. Dengan itu motif yang mendasari dilakukannya *mbangun nikah*, menurut tinjauan hukum Islam tradisi *mbangun nikah* boleh dilakukan karena terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ikhtiyat* (kehati-hatian), dan masyarakat Jawa di Desa Margodadi melaksanakannya sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan. Apabila dikaitkan dengan *'urf* maka *mbangun nikah* termasuk dalam *'urf amali* karena *mbangun nikah* merupakan tradisi termasuk kedalam perbuatan dan di lihat dari keabsahannya *mbangun nikah* ini masuk ke dalam *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Pernikahan, *Mbangun nikah*, Hukum Islam



ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond carried out according to Islamic law between a man and a woman to live together in a harmonious household. Marriage for every human being will fulfill a new chapter of life that will bring them into domestic twists and turns and difficulties. To overcome the conflicts that exist within Javanese households in Margodadi Village, Tumijajar District, West Tulang Bawang Regency, the tradition of building a marriage is used, which is a form of mediation activity by repairing the marriage contract or carrying out the contract again, which tradition can strengthen the relationship between husband and wife. tenuous and less harmonious.

Based on this, the problem formulation in this research is: 1. How is the implementation of the post-conflict marriage building tradition in Javanese community households in Margodadi Village, Tumijajar District, West Tulang Bawang Regency, 2. How is the Islamic law review of the post-conflict marriage building tradition in Javanese community households in Margodadi Village, Tumijajar District, West Tulang Bawang Regency. The aim of the research is to determine the implementation of post-conflict marriage building traditions in Javanese households in Margodadi Village, Tumijajar District, West Tulang Bawang Regency and to find out the impact of Islamic law on post-conflict marriage building traditions in Javanese community households in Margodadi Village, Tumijajar District, Tulang Bawang Regency. West.

This research is a type of field research, to obtain valid data, there are two research data sources used, namely, primary data sources and secondary data sources. The data collection method is using interviews and documentation, informants are the technique used in direct selection of sources, then if the data has been collected then data analysis is carried out using qualitative methods.

*The results of the research can be concluded that the implementation of the tradition of building a marriage in Margodadi Village, Tumijajar District, West Tulang Bawang Regency is the same as previous marriages, namely the presence of a man and a woman, guardian, witnesses, dowry, consent and qabul, this is done to prevent Prolonged conflict in the household results in divorce, and restores harmony and love in domestic life. With that in mind, the underlying motive for carrying out a marriage ceremony, according to Islamic law, is that the tradition of building a marriage may be carried out because there are elements of *jasamul* (beautification) and *ikhthiyat**

(prudence), and the Javanese people in Margodadi Village carry it out in accordance with the terms and conditions of marriage. If it is related to 'urf then building a marriage is included in 'urf amali because building a marriage is a tradition included in the act and judging from its validity building a marriage is included in 'urf shahih because it does not conflict with Islamic teachings.

Keywords: *Marriage, building a marriage, Islamic law*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lela Akyunin
NPM : 2021010066
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwāl Šyakhšiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbangun Nikah* Pasca Konflik Dalam Rumah Tangga Maysarakat Jawa (Studi Kasus di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 Juni 2024

Penulis,



LELA AKYUNIN

NPM.2021010066



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN


Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : LELA AKYUNIN
NPM : 2021010066
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwāl Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbangun Nikah Pasca Konflik Rumah Tangga Masyarakat Jawa (Studi di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I



Dr. Hj. Nurnazli S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005

Pembimbing II



Erik Rahman Gumiri, M.H.

NIP. 199009152019031018

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703289.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MBANGUN NIKAH PASCA KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA MASYARAKAT JAWA”**, Disusun oleh : **Lela Akyunin, NPM: 2021010066**, Program studi **Hukum Keluarga (Ahwāl Syakhshiyyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Selasa 9 Juli 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rochmah Nur, M.H

IP 196906081993032002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا (النساء/ ٤ : ٣٥)

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”
(An-Nisa'/4:35)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirahim

Alhamdulillah Puji dan syukur kepada Allah Swt karena berkat Rahmat dan kemudahan yang diberikan, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh bangga skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Penulis persembahkan skripsi ini kepada ayahanda Heri Susanto yang telah mendidik dan mengusahakan segala hal untuk anaknya, memberikan motivasi dan nasehatnya, dan untuk ibunda Tumiaty yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, serta doa-doanya yang terbaik, semoga lama hidupmu disini meihat anakmu berjuang sampai akhir, semoga kalian diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa melihat anak perempuannya tumbuh menjadi perempuan yang sukses dunia dan akhirat. Terimakasih karena sudah menjadi orang tua yang luar biasa, beruntung menjadi anakmu ayahanda dan ibunda.
2. Untuk kakak-kakak tersayang terimakasih motivasi dan kasih sayang serta doanya, semoga selalu diberikan Kesehatan.
3. Untuk diri sendiri terimakasih sudah bertahan sejauh ini, semoga penulis menjadi Wanita yang sukses dunia akhirat.

RIWAYAT HIDUP

Lela Akyunin dilahirkan dari pasangan bapak Heri Susanto dan ibu Tumiati pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2002 di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Anak ketiga dari tiga bersaudara bernama Deni Hardianto dan Ridho Prastiyan.

Pendidikan pertama ditempuh di TK Dharma Wanita Mawar Margodadi pada tahun 2007-2008. SD Negeri 01 Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2009-2014. SMP Negeri 03 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2014-2017. SMA Negeri 01 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2017-2020, kemudian 2020 melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwāl Syakhṣiyyah*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan Rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbangun Nikah* Pasca Konflik Dalam Rumah Tangga Masyarakat Jawa” (Studi Kasus di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabaupaten Tulang Bawang Barat).


Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. Semoga tetap tercurahkan kepada sahabat-sahabat nya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini dibuat dan diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyobra Indra. S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat mahasiswa Prodi HKI kelas D angkatan 2020 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan sudah menemani dalam suka dan duka. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan sahabat-sahabat ku terimakasih banyak atas dukungannya dan ucapan terimakasih untuk para narasumber yang telah bersedia diwawancari oleh penulis.

Bandar Lampung, 3 Juni 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
PERSETUJUAN.....	viii
PENGESAHAN.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Dasar Hukum Perkawinan	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	27
6. Prinsip-prinsip Perkawinan.....	30
7. Tajdid An-Nikah.....	32
B. Konflik Dalam Rumah Tangga.....	36
1. Pengertian konflik Rumah Tangga	36

2. Faktor Penyebab Konflik Dalam Rumah Tangga	37
3. Penyelesaian Konflik Dalam Rumah Tangga	38
C. ‘Urf	40
1. Pengertian ‘Urf	40
2. Macam-macam ‘Urf	42
3. Syarat-syarat ‘Urf	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	47
1. Sejarah Desa Margodadi	47
2. Letak Geografis Desa Margodadi	47
3. Letak Demografi Desa Margodadi	48
4. Keadaan Ekonomi Desa Margodadi	48
5. Pembagian Wilayah Desa Margodadi	49
6. Potensi Unggulan Desa	49
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	50
1. Pola dan Faktor-faktor Terjadinya Praktik Mbangun Nikah di Desa Margodadi	50
2. Pendapat Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Mbangun Nikah di Desa Margodadi	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Tradisi Mbangun Nikah di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	57
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbangun Nikah di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	59

BAB V PENUTUP..... 63

A. Simpulan	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Terdahulu yang Relevan	7
Table 3.1 Jumlah Penduduk	48
Table 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur	48
Table 3.3 Mata Pencaharian Penduduk	49
Table 3.4 Pembangunan Wilayah Margodadi.....	49
Table 3.5 Kepala Desa Dan Pendamping Lokal Desa (PLD)	29



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat izin riset untuk Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang
- Lampiran 2: Surat Izin Balasan Riset Dari Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang
- Lampiran 3: Surat izin riset untuk Kantor Bupati Kabupaten Tulang Bawang
- Lampiran 4: Surat izin balasan penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
- Lampiran 5: Rumah Jurnal
- Lampiran 6: Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 7: Draft Wawancara
- Lampiran 8: Surat Bukti Turnitin
- Lampiran 9: Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi yaitu tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbangun Nikah* Pasca Konflik Dalam Rumah Tangga Masyarakat Jawa” untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai ke Islamian yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hal ini berupa ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dan sebagainya. Aturan-aturan ini menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah Swt sebagai Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.¹
2. Tradisi, secara umum diartikan sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan terus menerus, dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama.²
3. *Mbangun nikah* adalah suatu bentuk kegiatan mediasi dengan cara perbaikan akad nikah atau melakukan akad kembali yang mana tradisi ini dapat merekatkan hubungan suami istri yang renggang dan kurang harmonis. Dalam

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017), 15.

² I Wayan Sudirana, ‘Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia’, *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 34.1 (2019), 127–35.

tradisi *mbangun nikah* ini merupakan tradisi yang dilakukan secara turun menurun, khususnya di Desa Margodadi ini melakukan tradisi *mbangun nikah* atau mengucap akad kembali yang dilakukan oleh mudin atau pemuka agama setempat yang disaksikan oleh keluarganya.

4. konflik dalam rumah tangga adalah adalah perselisihan yang terjadi antara suami istri disebabkan oleh keberbedaan dua pribadi yang memiliki pandangan, tempramen, kepribadian dan tata nilai yang berbeda dalam memandang sesuatu dan menyebabkan pertentangan sebagai akibat dari adanya kebutuhan, usaha, keinginan atau tuntutan.
5. Masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh keyakinan, konsep nilai budaya, dan norma-norma kasat mata yang tertata dalam alam pikiran. Tata nilai ini merupakan tradisi dan tindakan yang diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi selanjutnya³. Dalam hal ini masyarakat Jawa yang diwawancarai oleh penulis yang melakukan tradisi *mbangun nikah* itu ada masyarakat Jawa bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut Bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut *syara'*

³ Sri Utorowati et al., “Sikap Hidup Dan Prinsip Pergaulan Masyarakat Jawa Dalam Serat Wulang Reh Karya Paku Buwana IV,” *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra* 9, no. 2 (2022), 168.

nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴

Dalam pernikahan setiap manusia akan memenuhi babak kehidupan baru yang akan membawa mereka ke dalam lika-liku rumah tangga dan kesulitan yang disesuaikan akan masing-masing keadaan individu. Menurut UU RI NO. 1 Tahun 1947 pasal 1 Tentang dasar perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Syariat Islam telah mengatur pelaksanaan prosesi akad pernikahan, kendati hal tersebut dilaksanakan dan dipenuhi dalam proses pelaksanaannya, namun penerapan dalam harmonisasi kehidupan bahtera keluarga sering terjadi sebuah permasalahan kecil karena dipicu dengan terjadinya salah paham, maupun permasalahan yang besar berimplikasi pada sebuah kasus perceraian. Sebuah perceraian yang terjadi di dalam bahtera keluarga tidak akan terjadi, apabila dalam menanggapi permasalahan tersebut pasangan suami istri bisa menyikapi dengan sifat kedewasaan, dan penuh kesadaran antar masing-masing pasangan suami istri. Pada umumnya, selama mengarungi bahtera rumah tangga, setiap pasangan yang telah menikah akan menemui episode ujian masing-masing. sebesar apapun ujian yang menghadang, ada yang berusaha untuk tetap bertahan dan ada pula yang berakhir dalam perpisahan atau perceraian. Beberapa faktor yang pada umumnya melatar belakangi terjadinya perceraian di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Ditinjau dari segi ibadah, dengan pernikahan berarti telah melaksanakan sunnah nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunnah nabi. Pada

⁴ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Bandar Lampung: Ladang Kata, 2020), 39.

⁵ moh. yustafad zarwaki, ‘Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam’, *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2021), 133.

hakikatnya pernikahan dilakukan guna mengikuti Sunnah Nabi SAW, menjaga diri dari kerusakan hawa nafsu, memperbaiki keturunan dan membuka jalan rezeki. Rasulullah SAW juga telah memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melakukan pernikahan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dengan banyak permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga mempengaruhi perubahan hukum Islam dalam memutus suatu permasalahan yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Hukum Islam yang selama ini bisa memecahkan dalam berbagai permasalahan yang ada menjadi aturan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.⁶

Masyarakat Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada umumnya mereka mengetahuinya dengan istilah *mbangun nikah*. *Mbangun nikah* artinya memperbaiki nikah dalam istilah fiqh yaitu *Tajdidun nikah*. Membahas tentang tradisi adat di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, tradisi semacam ini untuk mengurangi angka perceraian yang ada di desa tersebut.

Latar belakang masyarakat di Desa Margodadi melakukan *mbangun nikah* karena adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga seperti percekccokan dan kesalahpahaman dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tradisi *mbangun nikah* merupakan sebuah mediasi dengan cara memperbaiki pernikahan, dalam memperbaiki nikah ini ada perbedaan dengan akad pada saat belum menikah.

Pada tradisi *mbangun nikah* ini yang dinikahi adanya istri nya sendiri yang masih sah secara agama dan hukum positif. Tradisi ini muncul karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam menjalani kehidupan pernikahan, apabila dibiarkan maka akan terjadi hal-hal yang

⁶ Moh. Yustafad and Zarwaki, "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 144.

tidak diinginkan seperti perceraian. Melalui firman Allah SWT pernikahan juga memiliki tujuan yang penting. Dengan adanya tujuan penting itulah, maka pernikahan menjadi keharusan bagi setiap muslim. Dalam firman Allah SWT surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/٣٠: ٢١)

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."
(Ar-Rum/30:21)

Persoalan yang bisa terjadi di dalam kehidupan berkeluarga merupakan Sunnatullah yang tidak dapat dipisahkan, banyak sekali di antara pasangan suami istri yang gagal dalam mengatasi persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka dan akhirnya memilih jalan untuk berpisah dengan memutuskan untuk bercerai. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, karena segi batin orang dapat mencapai melalui berkeluarga yang baik.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *mbangun nikah* pasca konflik rumah tangga masyarakat jawa.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap tradisi *mbangun nikah* pasca konflik dalam rumah tangga masyarakat jawa. Subfokus penelitian ini yaitu pelaksanaan *mbangun nikah* yang terjadi di masyarakat jawa Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* pasca konflik dalam rumah tangga masyarakat jawa di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mbangun nikah* pasca konflik dalam rumah tangga masyarakat jawa di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pokok dari penelitian ini adalah mengungkapkan secara jelas apa yang ingin dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* pasca konflik di dalam rumah tangga masyarakat jawa di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mbangun nikah* pasca konflik dalam rumah tangga masyarakat jawa di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dari sisi hukum Islam.
 - b. Menambah pengetahuan tentang tradisi *mbangun nikah* masyarakat jawa.
 - c. Memberikan bahan untuk referensi kajian lebih lanjut guna mengembangkan tradisi *mbangun nikah*.

2. Secara Praktis

- a. Menginformasikan masalah-masalah yang mungkin terjadi pada masyarakat menurut hukum Islam
- b. Memberikan manfaat dan pengetahuan tentang ilmu hukum kepada masyarakat tentang tradisi *mbangun nikah*.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Setelah penelitian melakukan penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian maupun literatur yang relevan dengan penelitian ini di antaranya:

Tabel 1.1 Kajian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mukhammad Murtadho (2017) ⁷	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Mbangun Nikah</i>	Metode Penelitian Lapangan (Field Research) Dengan Analisis Kualitatif	Pasangan yang gagal dalam menjalankan berbagai persoalan rumah tangga tidak jauh dari perceraian, namun agama Islam mengenal istilah rujuk bagi pasangan suami istri yang telah bercerai tetapi setelah mereka melakukan

⁷ Mukhammad Murtadho, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Mbangun Nikah*' (Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2017), 1.

				<p>intropeksi diri masing-masing, mereka menginginkan untuk bersatu kembali. Praktik <i>mbangun nikah</i> masyarakat Mulyorejo Demak Jawa Tengah. Hal ini menjadi menarik karena yang umum diketahui bahwa Islam saat seorang suami ingin merujuk istri yang ditalak (talak raj'i), suami diperbolehkan merujuk istrinya tanpa harus melakukan.</p>
2	Ro'isul Latifah (2018) ⁸	Tinjauan Masalah Terhadap Pelaksanaan <i>Mbangun Nikah</i>	Metode Pendekatan Kualitatif	Bahwasannya tradisi <i>mbangun nikah</i> di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo pelaksanaanya

⁸ Ro'isul Latifah, 'Tinjauan Masalah Terhadap Pelaksanaan Mbangun Nikah' (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 4.

				<p>sesuai dengan Agama Islam di mana dalamnya juga terdapat adanya rukun dan syarat pernikahan sehingga menurut masalah diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan pelaksanaan <i>mbangun nikah</i> jika ditinjau dari segi masalah masuk pada tingkatan masalah mursalah karena sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan serta terhindar dari kemudharatan.</p>
--	--	--	--	--

3	Salimiya (2020) ⁹	Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Tajdid Al-Nikah</i> , Studi Kasus di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri	Kualitatif	<i>Tajdid al-nikah</i> tidak jauh berbeda dengan akad nikah sebelumnya, hanya saja perbedaanya terletak pada wanita yang dinikahi merupakan istri sah dari laki-laki yang berakad tersebut. Tradisi ini dipicu oleh pasangan suami istri yang mana dalam menjalani rumah tangga banyak mengalami masalah. Ditinjau dari hukum Islam mengenai tajdid al-nikah yang terjadi di Desa Kampungbaru tersebut terdapat perkhilafan, adapun dua pendapat yang mengatakan
---	------------------------------	--	------------	--

⁹ M Y Hanafi and A H Safrudin, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tajdid Al-Nikah Di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri', *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, 1.2 (2020), 213.

				<p>bahwa tajdid al-nikah yang terjadi tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam dan ini merupakan pendapat yang sah, adapun pendapat kedua mengatakan bahwa tajdid al-nikah tidak diperbolehkan karena akan merusak akad yang pertama (fasakh) dan ini adalah pendapat yang lemah.</p>
4	Legitima (2021) ¹⁰	<p>Tradisi <i>Mbangun Nikah</i> Dalam Tinjauan Hukum Islam, Studi Kasus di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojokerto Kota Kediri</p>	<p>Penelitian Lapangan (Field Research)</p>	<p>Dalam tinjauan hukum Islam, hukum <i>mbangun nikah</i> boleh saja dengan unsur <i>tajammul</i> (memperindah) dan <i>ikhtiyat</i> (kehati-hatian), tetapi <i>mbangun nikah</i> tidak</p>

¹⁰ Moh. Yustafad and Zarwaki, 'Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2021), 111

				<p>boleh apabila akad <i>mbangun nikah</i> yang pertama telah rusak (cerai). Adapun pandangan masyarakat Kelurahan Bandar Lor, mengenai tradisi <i>mbangun nikah</i> merupakan tradisi yang dilakukan turun temurun, ketika terjadinya kurang keharmonisan rumah tangga, rezeki, belum diberikan keturunan, akan tetapi untuk masyarakat sekarang sedikit sekali yang mengenal <i>mbangun nikah</i>, tapi yang dikenal sekarang tajidun nikah, yaitu sama-sama memperbaiki pernikahan.</p>
--	--	--	--	--

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena metode ini dapat mendeskripsikan realita dan kompleksitas sosial yang menekankan analisis data dari proses berpikir secara induktif. Untuk mewujudkan penelitian ini dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang tradisi *mbangun* nikah yang dilakukan masyarakat jawa khususnya di desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian penulis ini bersifat deskriptif yang berarti suatu metode penelitian yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam luas dan terperinci serta bertujuan untuk membantu dalam menjelaskan tentang tujuan hukum Islam terhadap tradisi *mbangun* nikah pasca konflik dalam rumah tangga masyarakat jawa khususnya di desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu di desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumber data primer diperoleh melalui *field research* atau penelitian ini, penulis melakukan

wawancara pada informan penelitian yang melakukan *mbangun nikah* di desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku, Al-Qur'an, Hadist, Jurnal dan literatur lain nya yang berhubungan dengan topik penelitian tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari:

- a. Bapak Siswanto dan Ibu Apriani (pasangan yang melakukan *mbangun nikah*)
- b. Bapak Ridho dan Ibu Lailatul (pasangan yang melakukan *mbangun nikah*)
- c. Bapak Solihin dan Ibu Muliatul (pasangan yang melakukan *mbangun nikah*)
- d. Bapak Ahmad Karimullah (tokoh agama)
- e. Bapak Ahmad Sobirin (tokoh agama dan petugas PPN)
- f. Bapak Suwanto (tokoh agama)
- g. Bapak Siswoyo (masyarakat jawa yang pernah menjadi saksi *mbangun nikah*)

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab pengumpulan data secara langsung dari responden yang terlibat di lapangan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini penelitian melakukan

wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga dari objek yang diteliti.

Dari wawancara yang saya lakukan terhadap narasumber adalah bahwasanya masyarakat yang melakukan *mbangun nikah* ini atas dasar keinginan sendiri dan saran dari orang tua supaya terhindar dari perceraian dan rumah tangga nya akan menjadi lebih harmonis. Kenapa mereka melakukan *mbangun nikah*, karena dilatarbelakangi rumah tangga yang kurang harmonis, kemudian dipercaya bahwa tradisi *mbangun nikah* ini dilakukan guna untuk menghindari perceraian dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dengan melihat, menganalisis, mencatat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi ini diambil dengan tiga orang yang melaksanakan *mbangun nikah*, tiga orang tokoh agama, satu orang saksi yang menyaksikan *mbangun nikah*.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dari berbagai sumber seperti *field research* yang diperlukan telah terkumpul, maka data akan diolah secara sistematis melalui berbagai tahapan, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu memeriksa terhadap kelengkapan dari data-data yang telah dikumpulkan untuk mengadakan pemeriksaan kembali melalui studi lapangan. Proses *editing* data adalah proses memeriksa kembali hasil wawancara untuk mengetahui apakah data yang didapatkan ada yang tidak lengkap atau mengganjal.

b. Rekrontuksi Data

Yaitu Menyusun Kembali data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan penelitian penulis .

c. Sistematis data (*systematizing*)

Yaitu mengurutkan kerangka sistematis bahasan yang sudah diedit berdasarkan urutan masalah dan klasifikasi data kemudian ditarik sebuah kesimpulan dari penilitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan, yang penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan Batasan masalah, fokus dan sub fokus penlitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan, outline sementara dan daftar rujukan.

Bab II pada bab ini berisikan Landasan teori, perkawinan dalam hukum Islam, pengertian perkawinan, dasar dan hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, tajdid an-nikah, konflik dalam rumah tangga, urf.

Bab III pada bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, gambaran umum desa margodadi, sejarah desa margodadi, letak geografis desa margodadi, kepercayaan masyarakat desa manrgodadi terhadap tradisi *mbangun nikah*.

Bab IV pada bab ini berisikan analisis data, membahas tentang Analisis Pelaksanaan Tradisi *Mbangun Nikah* Masyarakat Jawa di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Mbangun Nikah*.

Bab V pada bab ini berisikan kesimpulan, saran, rekomendadi dari isi skripsi tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari penelitian terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbangun Nikah* Pasca Konflik dalam Rumah Tangga Masyarakat Jawa, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan tradisi *Mbangun Nikah* memiliki proses akad nikah dengan wali dan saksi. Sebelum akad dilakukan terlebih dahulu dengan memberitahu kepada orang tua atau keluarganya bahwa pasangan suami istri tersebut ingin memperbaiki hubungan mereka dengan melakukan akad kembali dalam pernikahannya dan meminta saran dari orang tua untuk bagaimana kedepannya. Dalam *tajdidun An-Nikah* ini ada yang memberi mahar, namun tidak diwajibkan dan tidak ditentukan jumlahnya.
2. Tradisi *mbangun nikah* ini dilakukan masyarakat Jawa Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat ketika terdapat konflik dalam rumah tangga dengan tujuan kehidupan selanjutnya lebih harmonis. Dalam hukum Islam tradisi *mbangun nikah* sah-sah saja dilakukan selagi mengandung kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan. Dalam tradisi ini jika dikaitkan dengan hukum Islam termasuk kedalam '*urf amali* karena *mbangun nikah* merupakan tradisi termasuk kedalam perbuatan dan di lihat dari keabsahannya *mbangun nikah* ini masuk ke dalam '*urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa kemudharatan kepada mereka.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat agar tidak menyepelakan hal-hal yang dapat memicu pertengkaran sehingga terjadi nya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Supaya pernikahan tetap terjaga dan harmonis kedepannya.
2. Kepada pasangan suami istri yang sudah melakukan tradisi *mbangun nikah* agar lebih menjaga keharmonisan rumah tangganya supaya tidak terjadi lagi konflik yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Dan permasalahan sebelumnya dijadikan pembelajaran agar tidak terjadi lagi konflik-konflik yang lain.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Ahmad Khoirin Andi, Muhammad Holid. “Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Masalahah.” *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 8.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amrullah Hayatudin. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, Nurhafilah Musa. “Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf Dan Masalah Mursalah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 85.
- Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017.
- Didiek Ahmad Supadie. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula press, 2015.
- Djawas, Mursyid Iqbal, Muhammad Sari, Nazrina Julika. “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 408.
- Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 2 (2021): 43.
- Gumiri, Erik Rahman. “Keharmonisa Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 17.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kartini Kartono. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali

- Press, 1992.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2017.
- Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Jasa Pratama, 2021.
- M. Sahibuddin, M Sahibudin. "Pandnagan Fuqaha' Terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah DI Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 2 (2018): 80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.2.2018.76-83>.
- M Sahibudin. "Pandangan Fuqaha' Terhadap Tajdid an-Nikah." *Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 5, no. 2 (2018): 78.
- Moh. Yustafad, and Zarwaki. "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 111–25. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1765>.
- Mohamad Rana, Usep Saepullah. "Prinsip-Prinsip Perkawinan." *Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 130.
- Muhammad Hilmi Fauzi, Ibnu Sina. "Tajdid Al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa." *Bimas Islam* 11, no. 3 (2018): 543.
- Muhammad Yunus Shamad. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Sekolah Tinggi Agama Islam NegeriParepare* 5, no. 1 (2017): 77.
- Rama Dhini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia. "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga." *Al-Ahkam* 21, no. 1 (2020): 37.
- Ropiah, Siti. "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1/1974." *Maslahah* 2, no. 1 (2011): 65.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 426.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sofia Gussevi. "Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Istri Yang Bekerja." *Jurnal Muttaqien* 1, no. 1 (2020): 59.
- Sulfan Wandu. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 183.

- Sunan, Universitas, and Giri Surabaya. “Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang).” *Kajian Hukum Islam* 3134, no. 3 (2021): 285–87.
- Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir zaelani. “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 20.
- Utorowati, Sri, Sukristanto Sukristanto, Eko Sri Israhayu, and Zakiyah Zakiyah. “Sikap Hidup Dan Prinsip Pergaulan Masyarakat Jawa Dalam Serat Wulang Reh Karya Paku Buwana IV.” *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra* 9, no. 2 (2022): 167. <https://doi.org/10.30595/mtf.v9i2.15322>.
- Yusuf Baihaqi, Abdurrohman Kasdi, Umma Farida, Helma Maraliza. “The Marriage of Indigenous Peoples of Lampung Saibatin in the Perspective of Islamic Law and Tafsir of Gender Verses.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 316.

